

CJH NTB Siap-Siap, Pemberangkatan ke Tanah Suci Mulai 20 Juni 2022



<https://liputan6.com/>

Mataram- Sebanyak 2.042 calon jamaah haji (CJH) tergabung dalam enam kelompok terbang (kloter) yang akan berangkat bertahap mulai 20 Juni. "Satu hari sebelum terbang, sudah harus masuk asrama haji," kata Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB Zaidi Abdad.

Pemberangkatan haji dari NTB dimulai pada 20 Juni. Kemudian lima kloter lainnya menyusul terbang pada tanggal 21 Juni; 23 Juni; 24 Juni; 25 Juni; dan 27 Juni. Khusus untuk kloter 6 Lombok yang berisi 109 CJH, akan diikuti CJH dari kloter Jakarta-Pondok Gede (JKG).

CJH asal NTB akan terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Tim dari Garuda sendiri telah meninjau operasional dan fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) akhir pekan lalu.

Kegiatan tersebut untuk memastikan kesiapan bandara terkait pendaratan pesawat jenis Boeing 777-300ER yang berbadan lebar. Pesawat ini rencananya digunakan Garuda Indonesia untuk menerbangkan CJH asal NTB dari Lombok ke Jeddah, Arab Saudi.

Survei teknis operasional dilakukan terhadap fasilitas apron, taxiway, serta runway. Hasilnya cukup memuaskan tim dari Garuda Indonesia. Sehingga dinyatakan BIZAM siap untuk melayani pendaratan pesawat Boeing 777 untuk keperluan ibadah haji.

Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag NTB Eka Muftati'ah menyebut sejumlah CJH cadangan akan mengisi kursi haji yang ditinggalkan CJH reguler.

”Ada CJH reguler yang menunda keberangkatan, yang belum lunas juga. Itu digantikan CJH cadangan,” kata Eka.

Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) terakhir dilakukan pada 20 Mei. Tidak ada lagi perpanjangan setelah itu, kata Eka. Sehingga CJH reguler yang belum lunas, posisinya digantikan CJH cadangan berdasarkan nomor urut kursi pada sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat).

Berdasarkan data pelunasan BPIH Kanwil Kemenag, terdapat 2.054 CJH. Gabungan dari CJH reguler sebanyak 2.042 orang serta 12 orang yang merupakan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.012 CJH telah lunas BPIH atau setara dengan 97,96 persen jamaah haji. Adapun sisanya, sebanyak 42 orang, termasuk 12 di antaranya merupakan petugas haji, belum lunas BPIH.

Untuk diketahui, berdasarkan KMA Nomor 434 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, untuk CJH reguler ditetapkan sebesar Rp 41.647.741. Adapun petugas haji, besaran biayanya mencapai Rp 83.509.576. **(dit/r5)**

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapost.com/ntb/cjh-ntb-siap-siap-pemberangkatan-ke-tanah-suci-mulai-20-juni-2022>, 28 Mei 2022
2. <https://indonesiainside.id/jamaah-haji-ntb-mulai-diberangkatkan-ke-tanah-suci-pada-20-juni-2022>, 25 Mei 2022

Catatan:

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.¹ Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.²

Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.³ Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya

disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁴

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan:⁵

- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan Salinan dokumen kependudukan yang sah.⁶ Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.⁷ Persyaratan meliputi:⁸

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- b. memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. melunasi Bipih; dan
- d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Disclaimer:

¹ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

² Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

³ Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

⁴ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

⁵ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

⁶ Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

⁷ Pasal 4 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

⁸ Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB